



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/408/B.X/HK/2015

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015 DAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/408/B.X/HK/2015
TANGGAL : 1 September 2015

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015 DAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar mematuhi dan memperhatikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/725.a/B.X/HK/2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
2. Program dan kegiatan yang disusun dalam Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015 harus sinergi dan mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi daerah sehingga perlu dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten Tulang Bawang serta Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tulang Bawang agar disempurnakan dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
3. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar melaksanakan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120/253/SJ Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar melaksanakan kesepakatan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Hibah Kabupaten Tulang Bawang kepada Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji.
5. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar mengalokasikan dana pembinaan dan monitoring sebesar 20% dari total dana BLM yang diterima sesuai ketentuan Surat Keputusan Nomor : G/293/II.02/HK/2015 Tanggal 7 Agustus 2015 Tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program Gerbang Desa.
6. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar menyusun, melaksanakan dan melaporkan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (AKSI PPK Pemerintah Daerah) Tahun 2015 sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 356/7498/SJ/ tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AKSI PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 3556/3772/SJ Tanggal 13 Juli 2015.
7. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar mengalokasikan dana hibah kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 415.4/0097/II.02/2015 Tanggal 15 Januari 2015 tentang Rencana Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Tahun 2015.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebelum perubahan sebesar Rp.927.475.512.204,- bertambah sebesar Rp.138.868.780.295,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.066.344.292.499,-
Pendapatan Daerah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.41.437.926.544,- Dana Perimbangan sebesar Rp.786.194.111.000,- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.238.712.254.955,-
Berdasarkan target tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta memperhatikan Realisasi Semester I APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015.
2. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar mencantumkan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada kolom dasar hukum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan pada kolom penjelasan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
3. Penganggunaan Dana bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya kode rekening (4.3.3) agar disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi data dana bagi hasil kabupaten/kota.
4. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

III. BELANJA DAERAH

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Tidak Langsung sebelum perubahan APBD sebesar Rp.401.837.877.204,- bertambah sebesar Rp.83.202.378.123,- sehingga berjumlah sebesar Rp.485.040.255.327,-

Anggaran Belanja Pegawai sebelum perubahan APBD sebesar Rp.350.155.315.534,- bertambah sebesar Rp.26.323.589.333,- sehingga berjumlah sebesar Rp.376.478.904.867,-

Dalam perencanaan pengalokasian anggaran belanja pegawai agar dihitung secara cermat sehingga anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat tidak terdapat permasalahan dalam ketersediaan anggaran serta merealisasikan gaji pada masing-masing SKPD.

2. BELANJA LANGSUNG

- 1) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan pada belanja pegawai pada :

-Kegiatan Peningkatan Pemahaman Olahraga Masyarakat (22.01) sebesar Rp.20.000.000,- di Dinas Pemuda dan Olahraga terdapat penganggaran honorarium tenaga ahli/narasumber/instruktur (5.2.1.06.01) sebesar Rp.2.400.000,-

-Kegiatan Review Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) (26.06) di Dinas Pemuda dan Olahraga semula sebesar Rp.100.000.000,- berkurang sebesar Rp.20.150.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.79.850.000,- terdapat penganggaran honorarium moderator (5.2.1.06.02) sebesar Rp.1.800.000,-

Agar dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014.

- 2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- 3) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, agar dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 dan dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
- 4) Penambahan penganggaran Belanja Barang Pakai Habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, mempertimbangkan jumlah pegawai, dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang.
- 5) Penganggaran Pengadaan kendaraan dinas pada Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang di luar dana DAK agar dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Lampung dan pengalokasian kebutuhannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.
- 6) Penganggaran pada obyek belanja bahan pakai habis rincian obyek belanja peralatan dan perlengkapan kantor habis pakai semula sebesar Rp.1.621.955.200,- bertambah sebesar Rp.115.892.350,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.737.847.550,- antara lain terdapat di Dinas Pekerjaan Umum pada
 - a. Kegiatan Pembangunan Daerah Irigasi Rawa Sumber Agung (24.39) semula sebesar Rp.3.739.920.500,- bertambah sebesar Rp.1.775.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.3.741.695.500,- terdapat uraian belanja rincian obyek peralatan dan perlengkapan kantor habis pakai (5.2.2.01.11) sebesar Rp.6.150.000,-
 - b. Kegiatan Pembangunan Daerah Irigasi Rawa Sumber Sari (24.40) semula sebesar Rp.4.350.813.000,- bertambah sebesar Rp.1.775.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.4.352.588.000,- terdapat uraian belanja rincian obyek peralatan dan perlengkapan kantor habis pakai (5.2.2.01.11) sebesar Rp.6.150.000,-
 - c. Kegiatan Lanjutan Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Mulyodadi (24.41) semula sebesar Rp.3.712.784.000,- bertambah sebesar Rp.1.775.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.3.714.559.000,- terdapat uraian belanja rincian obyek peralatan dan perlengkapan kantor habis pakai (5.2.2.01.11) sebesar Rp.6.150.000,-
 - d. Kegiatan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi (24.45) semula sebesar Rp.1.411.577.500,- bertambah sebesar Rp.78.301.800,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.489.879.300,- terdapat uraian belanja rincian obyek peralatan dan perlengkapan kantor habis pakai (5.2.2.01.11) sebesar Rp.6.150.000,-
 - e. Kegiatan Inventarisasi Rawa (24.46) semula sebesar Rp.845.205.000,- berkurang sebesar Rp.50.138.600,- sehingga berjumlah sebesar Rp.795.066.400,- terdapat uraian belanja rincian obyek peralatan dan perlengkapan kantor habis pakai (5.2.2.01.11) sebesar Rp.6.150.000,-Agar uraian belanja rincian obyek peralatan dan perlengkapan kantor habis pakai dirinci disesuaikan dengan output kegiatan.

7) Penganggaran pada obyek belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat kantor lainnya (5.2.3.27.05) semula sebesar Rp.669.925.000,- berkurang sebesar Rp.250.264.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.419.661.000,- antara lain di Dinas Kesehatan pada :

- a. Kegiatan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan Terpadu (34.01) semula sebesar Rp.298.458.500,- berkurang sebesar Rp.12.269.750,- sehingga berjumlah sebesar Rp.286.188.750,- terdapat uraian belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat kantor lainnya (5.2.3.27.05) sebesar Rp.1.050.000,-
- b. Kegiatan Pembinaan, Perencanaan dan Informasi Kesehatan Terpadu (34.03) semula sebesar Rp.609.187.300,- berkurang sebesar Rp.13.869.750,- sehingga berjumlah sebesar Rp.595.317.550,- terdapat uraian belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat kantor lainnya (5.2.3.27.05) sebesar Rp.2.400.000,-

Agar uraian belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat kantor lainnya dirinci disesuaikan dengan output kegiatan.

8) Penganggaran pada obyek belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat laboratorium lainnya (5.2.3.36.63) semula sebesar Rp.150.000.000,- bertambah sebesar Rp.485.158.500,- sehingga berjumlah sebesar Rp.500.158.500,- antara lain terdapat pada :

a. Dinas Pendidikan

Kegiatan Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar (16.83) semula sebesar Rp.12.593.940.000,- berkurang sebesar Rp.1.883.820.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.10.710.120.000,- terdapat uraian belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat laboratorium lainnya (5.2.3.36.63) sebesar Rp.136.000,-

b. Dinas Kesehatan

Kegiatan Palang Merah Indonesia (16.19) semula sebesar Rp.500.000.000,- bertambah sebesar Rp.550.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.050.000.000,- terdapat uraian belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat laboratorium lainnya (5.2.3.36.63) sebesar Rp.500.000.000,-

Uraian belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat laboratorium lainnya (5.2.3.36.63) dirinci disesuaikan dengan output kegiatan.

9) Kegiatan pada SKPD :

1. Dinas Kesehatan

a) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (17.02) sebesar Rp.271.210.000,- (pergeseran anggaran) terdapat uraian belanja baru belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan personal komputer (5.2.3.29.02) sebesar Rp.9.000.000,-

b) Kegiatan Pembinaan, Sosialisasi Obat Tradisional, Tanaman Obat keluarga dan komestika (18.07) semula sebesar Rp.300.000.000,- berkurang sebesar Rp.85.920.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.214.080.000,- terdapat uraian belanja baru belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan personal komputer (5.2.3.29.02) sebesar Rp.9.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan huruf a dan b tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

c) Kegiatan Pembinaan, Sosialisasi Pencegahan dan Pengamatan penyakit (22.12) semula sebesar Rp.646.000.000,- berkurang sebesar Rp.150.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.496.000.000,- terdapat uraian belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan (5.2.3.17.01) sebesar Rp.35.600.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.

- d) Kegiatan Sosialisasi, Registrasi, Akreditasi dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (23.08) semula sebesar Rp.400.000.000,- berkurang sebesar Rp.53.300.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.346.700.000,- terdapat uraian belanja baru belanja kursus-kursus singkat/pelatihan (5.2.2.17.01) sebesar Rp.30.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas diuraikan pada uraian belanja yang berkaitan dengan judul kegiatan.

2. Dinas Pekerjaan Umum

- a) Kegiatan Perencanaan, Inventarisasi dan Pendataan Jalan Lingkungan Kabupaten (15.42) semula sebesar Rp.1.942.970.000,- bertambah sebesar Rp.493.016.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.2.435.986.000,- terdapat uraian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan - pengadaan jalan kabupaten/kota (5.2.3.59.03) sebesar Rp.460.000.000,-

- b) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Menggala (31.02) sebesar Rp.1.057.775.000,- terdapat uraian belanja modal gedung dan bangunan - pengadaan bangunan gedung kantor (5.2.3.49.01) sebesar Rp.985.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan huruf a sampai dengan b tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.

- c) Kegiatan Penyediaan Air Bersih (25.07) sebesar Rp.1.180.645.000,-terdapat uraian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan - pengadaan air bersih/air baku lainnya (5.2.3.69.05) sebesar Rp.1.100.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas dirinci disesuaikan dengan judul kegiatan.

- d) Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan Jalan paket 1 s.d. 2 (DAK - Tambahan Usulan Daerah) (15.67) sebesar Rp.6.684.000.000,-

- e) Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan Jalan paket 3 (DAK - Tambahan Usulan Daerah) (15.68) sebesar Rp.5.190.600.000,-

- f) Rehabilitasi/Peningkatan Jalan paket 4 s.d. 5 (DAK - Tambahan Usulan Daerah) (15.69) sebesar Rp.6.708.214.000,-

- g) Rehabilitasi/Peningkatan Jalan paket 6 s.d. 7 (DAK - Tambahan Usulan Daerah) (15.70) sebesar Rp.4.308.000.000,-

- h) Rehabilitasi/Peningkatan Jalan paket 8 s.d. 9 (DAK - Tambahan Usulan Daerah) (15.71) sebesar Rp.5.774.000.000,-

- i) Rehabilitasi/Peningkatan Jalan paket 10 (DAK - Tambahan Usulan Daerah) (15.72) sebesar Rp.4.757.000.000,-

- j) Rehabilitasi/Peningkatan Jalan paket 11 (DAK - Tambahan Usulan Daerah) (15.73) sebesar Rp.4.742.000.000,-

- k) Rehabilitasi/Peningkatan Jalan paket 12 s.d. 15 (DAK - Tambahan Usulan Daerah) (15.74) sebesar Rp.5.730.786.000,-

- l) Rehabilitasi/Peningkatan Jalan paket 16 s.d. 18 (DAK - Tambahan Usulan Daerah) (15.75) sebesar Rp.3.933.400.000,-

Agar judul kegiatan tersebut di atas mencantumkan lokasi pembangunan.

3. Dinas Perhubungan

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan (22.02) sebesar Rp.234.110.000,- terdapat uraian :

- belanja modal gedung dan bangunan - pengadaan bangunan gudang (5.2.3.49.02) sebesar Rp.10.000.000,-

- belanja modal gedung dan bangunan - pengadaan bangunan gedung untuk pos jaga (5.2.3.49.13) sebesar Rp.9.906.500,-

- belanja modal gedung dan bangunan - pengadaan bangunan stasiun bus (5.2.3.49.17) sebesar Rp.100.000.000,-

- belanja modal gedung dan bangunan - pengadaan bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandar (5.2.3.49.21) sebesar Rp.36.000.000,-

- belanja modal gedung dan bangunan - pengadaan bangunan tugu/tanda batas (5.2.3.56.01) sebesar Rp.22.500.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

4. Sekretariat DPRD

a) Kegiatan Workshop Peranan DPRD dalam Peningkatan Kualitas Produksi Legislasi Daerah, Anggaran, Pengawasan (15.15) semula sebesar Rp.841.800.000,- bertambah sebesar Rp.420.900.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.262.700.000,- terdapat uraian :

- belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.337.600.000,- bertambah sebesar Rp.168.800.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.506.400.000,-

- belanja bimbingan teknis (5.2.2.17.03) semula sebesar Rp.477.000.000,- bertambah sebesar Rp.238.500.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.715.500.000,-

b) Kegiatan Penyusunan Raperda Usul Inisiatif dan Naskah Akademik (15.25) semula sebesar Rp. 794.000.000,- bertambah sebesar Rp.300.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.094.000.000,- pada uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.480.000.000,- bertambah sebesar Rp.300.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.780.000.000,-

c) Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Badan Anggaran (15.30) sebesar Rp.198.300.000,- terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.190.000.000,-

d) Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Badan Musyawarah (15.31) sebesar Rp.195.755.000,- terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.186.455.000,-

Agar pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah dan bimbingan teknis pada kegiatan tersebut di atas agar dilakukan efisiensi dan dilaksanakan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevansi dengan substansi kebijakan pemerintah daerah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta perubahannya dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3656/SJ Tanggal 21 Juli 2014 Hal Penyelenggaraan Orientasi Bagi Anggota DPRD.

e) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kerja Kantor Sekretariat DPRD (15.28) semula sebesar Rp.1.333.097.000,- bertambah sebesar Rp.500.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.833.097.000,- terdapat uraian belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan kendaraan bermotor berpenumpang (5.2.3.17.02) sebesar Rp.500.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.

5. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah

a) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II,III Kategori 1 dan 2 (32.13) sebesar Rp.605.990.000,- terdapat uraian belanja jasa tenaga kerja/buruh non pegawai (5.2.2.27.01) sebesar Rp.18.000.000,-

b) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III Reguler (32.14) sebesar Rp.251.710.000,- terdapat uraian belanja jasa tenaga kerja/buruh non pegawai (5.2.2.27.01) sebesar Rp.5.200.000,-

Agar uraian belanja kegiatan huruf a dan b tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.

6. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Kegiatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh Untuk Pelebaran Jalan (10.03) semula sebesar Rp.1.000.000.000,- berkurang sebesar Rp.31.500.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.968.500.000,- terdapat uraian belanja jasa kantor lainnya (5.2.2.03.28) sebesar Rp.817.450.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas dirinci disesuaikan dengan output kegiatan.

7. Dinas Pertambangan dan Energi

Kegiatan Pengadaan Jaringan Listrik (17.01) sebesar Rp.350.000.000,- terdapat uraian obyek belanja jasa kantor uraian rincian obyek belanja listrik (5.2.2.03.03) sebesar Rp.300.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.

IV. PEMBIAYAAN

- 1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (3.1.1) sebesar Rp.31.351.879.894,-
Agar penganggaran tersebut di atas disesuaikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014.
- 2. Penganggaran Perhitungan Pihak Ketiga (3.2.5) sebesar Rp.37.726.540.291,-
Agar ditata pada akun belanja sesuai kode rekening berkenaan Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

V. LAIN-LAIN

- 1. Terdapat perbedaan pencantuman jumlah nominal pagu anggaran belanja pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dengan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 agar ditata kembali.
- 2. Pada pojok kiri bawah di halaman penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah agar dicantumkan frase :
Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung : 5/TB/2015.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO ~~NEARDO~~